

STUDI EVALUASI PROFESIONALISME AMIL ZAKAT TRADISIONAL¹

Saiful Bahri

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis
Jalan Poros Sungai Alam - Selat Baru, Bengkalis 28751
Telp. (0766) 21550 Fax. (0766) 700 7134
Mobile Phone: 082285412130 e-mail: saifulbahri.usa@gmail.com

Abstract

There are a numbers of professionalism results such as an aspect of recruitment, compensation, competence, and independence of entity who manage zakat asset. As basically study, understanding to Islam as in-depth theory manifested to their technical skill, what we call by amil.

Keywords: recruitment, compensation, competence, and independence

A. Pendahuluan

Secara garis besar, tugas amil zakat hanya dua, yang pertama adalah mengumpulkan harta zakat yang dibayarkan oleh *muzakki* (muslim yang wajib membayar zakat), dan selanjutnya mendistribusikannya kepada *mustahik*, yaitu orang-orang yang berhak menerimanya, sebagai tugas kedua.

Mengenai tugas seperti mencatat, menjaga harta zakat, dan aplikasi dari fungsi sebagai bendahara merupakan tugas yang terangkum dalam kedua tugas utama di atas.

Beberapa isu yang menyinggung ranah profesionalisme amil zakat seperti mekanisme pengangkatan, kompensasi, kompetensi, dan independensi mereka, merupakan *main idea* dalam kajian ini.

Kesemua isu itu bisa dinilai dari kurangnya pemahaman *stakeholders* mengenai tugas amil sebenarnya. Atau otentisitas pemahaman mereka yang terdoktrin dan pudar oleh sistem tidak tepat yang sudah lama membumi dan mengakar.

Kajian ini juga bermaksud mengungkap tentang profesionalisme amil zakat tradisional, yang pada umumnya mereka yang dipercayakan oleh jama'ah atau pengurus rumah ibadah, Masjid. Meskipun amil ini dalam tatanan *general-nya* hanya mengurus harta zakat fitrah, tapi di antara mereka juga menerima pembayaran zakat *mal*. Dengan demikian, zakat yang dimaksud pada judul di atas adalah zakat *mal* (zakat harta).

Meskipun kajian ini berderivasi dari isu-isu yang berkembang atau yang sudah pernah terjadi, namun, diharapkan dari kajian ini bisa mengevaluasi berbagai kelemahan dalam sistem amil zakat tradisional seperti diwacanakan di atas.

Kajian ini sama sekali tidak tertuju pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), karena, dalam pengamatan dan pengetahuan penulis, lembaga ini sudah cukup profesional dalam tumbuh-kembang perzakatan nasional. Sudah tentu penulis sangat mengapresiasi kinerja dan prestasi mereka.

¹ Disusun untuk dimuat di Jurnal Ilmiah *Iqtishaduna*, STIE Syariah Bengkalis

Persoalan yang ingin penulis paparkan beserta solusi secara konseptual yang bersumber dari berbagai literatur adalah mengenai amil zakat tradisional seperti yang terdapat dalam struktur kepengurusan rumah ibadah, sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya. Meskipun saat ini mereka juga berkewajiban melaporkan hasil dari program kerja mereka kepada pihak atasan yang mungkin berada dalam ranah formal, namun isu yang pernah penulis terima menjadi inspirasi dalam merumuskan kajian ini, yang pada muaranya akan ditemukan *win-win solution* agar wajah perzakatan memberi dampak signifikan sebagaimana tujuan zakat disyariatkan.

Secara mendasar, batasan yang penulis 'ikat' dalam paparan di atas menjadi spesifikasi kajian ini.

B. Aspek Konseptual

Eksistensi amil dapat dipahami dari firman Allah swt. dalam QS. At-Taubah [9] ayat 103: “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*”

Perintah Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. seperti disebut pada ayat di atas menjadi pemahaman secara umum bahwa dalam sistem perzakatan yang efektif, mesti wujud amil yang profesional dan amanah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. sendiri beserta para sahabat sesudah beliau.

Pada surah yang sama ayat 60, Allah swt. mengklasifikasikan bahwa amil merupakan salah satu *ashnaf* (golongan yang berhak menerima zakat). Itu berarti bahwa legalitas amil di mata Islam mendapat tempat mulia. Dengan susah-payah mengurus zakat, maka mereka berhak mendapat bagian dari harta zakat tersebut. Dengan demikian, sangat tepat dengan apa yang dikatakan oleh M. Abdul Mannan² bahwa lembaga zakat mengandung potensi luar biasa untuk mengurangi penderitaan umat manusia yang terhina.

Rasulullah saw. mengutus para sahabat untuk dijadikan sebagai duta guna mendakwahkan agama dan mengambil zakat masyarakat Arab. Rasulullah saw. juga selektif dalam memilih pegawainya, yakni mereka yang agamanya kuat (saleh).³

Selain itu, hadits shahih Bukhari-Muslim mengatakan bahwa Rasulullah saw. telah mengutus Umar Ibnul-Lutbiah sebagai petugas pemungut zakat.⁴ Rasulullah saw. juga pernah berpesan kepada Muadz bin Jabal sebelum mengutusnyanya ke Yaman: “...*Kalau mereka mematuhiimu, beritakan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat...*”⁵ Pengutusan kedua sahabat tersebut mengindikasikan pentingnya pengelolaan zakat agar tercipta distribusi harta kekayaan yang optimum.

² M. Abdul Mannan, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (terj) M. Nastangin, Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, hlm. 269

³ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, 2008, *Manajemen Syariah; Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 33-34

⁴ Yusuf al-Qardhawi, 2002, *Hukum Zakat* (terj.) Salman Harun, dkk., Jakarta, Litera Antarnusa, Cet. VI, hlm. 545

⁵ Muhammad Sanad at-Thukhi, 1994, *Ibadah Muamalah Dalam Tinjauan Fikih*, (terj) Salim Basyarahil, Jakarta, Gema Insani Press, cet. II

Menurut *fuqaha'* (para ahli fikih), bahwa para imam wajib mengirim petugas untuk memungut zakat, karena, Rasulullah saw. dan para khalifah sesudah beliau mengaplikasikan hal tersebut.⁶ Imam yang dimaksud adalah penguasa atau pemerintah atau sejenisnya yang membawahi amil zakat.

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha⁷ dalam tafsirnya al-Manar, juz X menulis: "Maka terpikullah kewajiban atas seluruh pemimpin pembangunan dan perubahan di kalangan kaum muslimin, supaya mereka memulai langkah untuk mempertahankan kehormatan agama, dengan membentuk organisasi pengumpulan zakat dan mengatur pembagiannya untuk kepentingan orang-orang yang mempersatukan diri dalam organisasi tersebut.

Imam Qurthubi⁸ ketika menafsirkan ayat 60 dari Surah at-Taubah menyatakan bahwa amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatatkan zakat yang diambil dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahik*).

Tugas-tugas amil zakat di antaranya adalah mengenai sensus *muzakki* dan macam zakat yang diwajibkan padanya, juga mengenai jumlah harta yang wajib dizakati. Berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan petugas serta pembantunya.⁹ Itu berarti bahwa tugas amil zakat bukan hanya sebatas memungut harta zakat lalu membaginya. Tugas-tugas administratif seperti yang terdeskripsi juga merupakan hal esensial.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang mempunyai kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, yaitu:¹⁰ untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat (*muzakki*); untuk menjaga perasaan rendah diri dari para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung menerima zakat dari para *muzakki*; untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada satu titik; dan terakhir, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung oleh muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah, tetapi di samping hal-hal tersebut di atas terabaikan, hikmah dan fungsi zakat juga, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat (*social welfare*) akan sulit wujud.¹¹

Berdasarkan tuntutan Rasulullah saw., zakat akan lebih utama jika disalurkan melalui amil dibanding dengan seorang *muzakki* membayarnya kepada *mustahik* secara langsung. Hal itu dimaksudkan agar distribusi zakat tepat sasaran, sekaligus menghindari penumpukan harta zakat pada mustahik

⁶ Yusuf al-Qardhawi, *loc., cit.*

⁷ Dalam KH. Abdullah Zaky Al Kaaf, 2002, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung, Pustaka Setia, cet. I, hlm. 141

⁸ Dalam Didin Hafidhuddin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani, hlm. 125

⁹ Yusuf al-Qardhawi, hlm. 546

¹⁰ Didin Hafidhuddin, 2007, *Agar Harta Berkah dan Bertambah; Gerakan Membudayakan zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta, Gema Insani, cet. I, hlm. 170

¹¹ *Ibid.*

tertentu, sementara mustahik lainnya tidak mendapatkan haknya.¹² Dengan itu, aspek optimalitas pareto tidak tercapai dengan semestinya.

Di samping itu, ada mustahik yang berani terang-terangan meminta (*as-saail*) dan ada pula mustahik yang merasa berat (malu) untuk memminta (*al-mahrum*). Dengan demikian, dimungkinkan seorang muzakki hanya memberi kepada mereka yang terang-terangan meminta untuk dibagikan zakat kepada mereka. Sementara, mustahik yang keberatan untuk meminta hak mereka terabaikan.¹³ Secara tidak langsung, dengan mekanisme seperti itu, ketimpangan dalam distribusi harta kekayaan sebagaimana yang sudah terkonep dalam Islam masih medarah daging dalam strata sosial. Sudah seharusnya hal itu tereliminasi dengan sistem yang tangguh, sistem zakat yang efektif.

Selain berbagai aspek di atas, masalah transparansi sebagai salah satu bentuk ketulusan niat amil zakat juga merupakan hal yang mutlak. Dengan hal itu, maka *ukhuwah Islamiyah* di kalangan umat Islam semakin kuat dan kokoh. Muhammad bin Ahmad as-Shalih¹⁴ mengatakan: Zakat adalah sarana untuk memperkuat ikatan kaum muslimin, jika transparansi dalam pengambilan dan pengalokasian zakat semakin terlihat, akan semakin kuat rasa cinta dan hubungan sesama muslim.

Sehemat penulis, pengutusan amil zakat oleh Rasulullah saw., seperti Muadz bin Jabal ke Negeri Yaman dengan salah satu tugas untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya (*aghniya`him*) di negeri itu dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya (*fuqara`ihim*), merupakan dasar yang sangat jelas bahwa zakat lebih utama disalurkan melalui amil. Dengan pendalaman pemahaman bahwa urgensi amil zakat dalam sistem perzakatan—demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera—merupakan hal fundamental dan prinsipil.

C. Revitalisasi Profesionalisme Amil Zakat Tradisional

Pemahaman dalam sub judul ini adalah tentang profesionalisme amil zakat tradisional agar bisa dinilai lebih efektif dan profesional oleh masyarakat dari sebelumnya. Meskipun kinerja mereka selama ini tidak membuahkan hasil negatif, namun dengan berbagai masukan konstruktif, segala kekurangan selama ini bisa teratasi secara optimal dan maksimal.

Secara parsial, terdapat empat aspek¹⁵ untuk menilai apakah suatu kinerja sudah profesional atau tidak. Jika profesional, sudah tentu kinerja akan dinilai efektif, begitu pula sebaliknya.

Keempat aspek itu akan dielaborasi sebagai berikut: aspek pertama, mekanisme pengangkatan yang terdeskripsi tentang siapa yang mengangkat amil zakat tersebut, proses pengangkatan dan syarat yang ditetapkan. Aspek

¹² Didin Hafidhuddin, 2008, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, cet. VII, hlm. 162

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Muhammad bin Ahmad Ash-Shalih, 2002, *At-Takaful Ijtima`i fi as-Syari`ah al-Islamiyah wa Dauruhu fi Himayati al-Mal al-`Am wa al-Khash*, (terj) Muhiir Dhofir Asror, *Manajemen Islami Harta Kekayaan*, Solo, Era Intermedia, cet. II, hlm. 101-102

¹⁵ Saiful Bahri, 2006, *Evaluasi Efektivitas Kinerja Dewan/Majelis Pengawas Syariah (Studi Komparasi DPS Bank Muamalat Indonesia dan MPS Bank Islam Malaysia Berhad)*, Tesis Program Magister Studi Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 50-51

kedua menyinggung proporsionalitas kompensasi yang diberikan. Hal ini akan dilihat apakah kompensasi yang disalurkan sesuai dengan urgensi dan manfaat dari hasil kerja mereka. Aspek ketiga kompetensi, apakah mereka mempunyai *skill* dan atau *technical skill* baik dalam menguasai ilmu ekonomi Islam secara umum dan manajemen harta zakat secara khusus. Dan aspek keempat adalah independensi, sejauh mana tingkat independensi dalam idealisme dan kerja mereka. Keempat aspek ini bermuara pada penilaian profesionalitas amil zakat tradisional yang dimaksud dalam kajian ini.

Keempat aspek ini diangkat selain sebagai evaluasi profesionalisme kinerja amil zakat tradisional dan juga merupakan aspek dominan untuk menilai profesionalitas pelaksanaan sebuah program, yaitu tumbuh-kembang zakat.

Karena bukan domain dalam tatanan formal, pada umumnya, pengangkatan atau rekrutmen amil zakat tradisional bisa dikatakan sangat sederhana, seperti pengurus masjid menunjuk beberapa orang jamaah untuk menjabat jabatan itu. Dengan demikian proses penunjukan sangat singkat dan sederhana, sehingga persyaratan untuk memenuhi syarat menjadi amil tidak menjadi pertimbangan sama sekali.

Mengenai proporsionalitas kompensasi adalah, karena amil zakat merupakan salah satu dari *ashnaf* yang delapan, berarti mereka berhak mendapat kompensasi dari harta zakat sesuai dengan yang disyariatkan.

Mengenai ini, Yusuf al-Qardhawi¹⁶ juga menjelaskan bahwa amil itu adalah pegawai. Maka hendaklah ia diberi upah sesuai dengan pekerjaannya, tidak terlalu kecil dan tidak juga berlebihan. *Jumhur* (mayoritas) ulama berpendapat bahwa *amilin* (plural dari kata amil) itu diberi upah atau honor dari zakat sesuai dengan haknya, seperti terdapat dalam nash al-Qur'an, meskipun lebih besar dari batas yang ditentukan, seperti itu juga riwayat Imam Syafi'i.

Sebatas pengetahuan penulis, di beberapa literatur ada yang mengatakan bahwa amil berhak mendapat 1/8 ekuivalen 12% dari harta zakat yang terkumpul. Dari jumlah itu dibagi dengan jumlah mereka.

Dalam realitanya, sebagaimana beberapa kasus disebutkan bahwa terkadang bagian amil tradisional dari harta zakat dinilai tidak proporsional, di satu kesempatan dan tempat terlalu besar dan di tempat lain, juga pada kesempatan lain dinilai terlalu kecil, bahkan itu bisa terjadi di tempat yang sama.

Atas dasar itu, semestinya mereka yang membawahi amil zakat tradisional membuka mata hati dan pikiran untuk mendalami hukum-hukum tentang zakat, baik dengan membaca, mendiskusikannya, atau dengan bertanya kepada ahli dan orang 'fasih' yang memahami zakat.

Masalah kompetensi merupakan masalah mendasar dalam menilai profesionalisme amil zakat tradisional. Sebagaimana akan disinggung dalam syarat-syarat amil zakat, khususnya syarat yang keempat, di mana amil zakat merupakan orang-orang yang memahami hukum-hukum zakat. Agar tujuan mengapa zakat disyariatkan dan juga urgensi amil untuk dibentuk, syarat ini dapat dipahami sebagai syarat substantif.

¹⁶ Yusuf al-Qardhawi, hlm. 556

Abu Sinn¹⁷ menyebutkan bahwa Rasulullah saw. bersikap selektif dalam memilih pegawainya, yakni mereka yang agamanya kuat (saleh). Sudah tentu pegawai yang dimaksud termasuk amil zakat.

Agama yang kuat atau mukmin yang saleh merupakan manifestasi dan representasi dari pemahaman mereka mengenai kandungan ajaran Islam. Apa jadinya tumbuh-kembang zakat bila amilnya 'buta' dengan masalah itu?

Aspek terakhir adalah tentang independensi amil zakat. Dengan segala idealisme dan pemahaman mereka, semestinya mereka tidak bisa diintervensi dengan berbagai 'bisikan' negatif, seperti persuasi orang yang dinilai mampu untuk menerima zakat. Seorang amil mesti kuat dengan berbagai keputusan yang dihasilkan dari pendalaman ajaran Islam yang berhubungan dengan zakat. Orang mampu dan kaya sudah tentu tidak mendapat tempat dalam pendistribusian zakat, karena mereka bukan dari golongan *ashnaf* yang delapan.

Selain keempat aspek di atas, profesionalisme amil zakat tradisional dapat dilihat dari syarat-syarat perekrutan mereka, jika syarat-syarat itu terpenuhi, maka sudah tentu mereka profesional dalam mengelola zakat, jika tidak, sebaiknya diperbaiki sesegera mungkin.

Syarat-syarat yang dimaksud adalah:¹⁸ pertama, seorang muslim; kedua, *mukallaf*; ketiga, orang yang jujur; keempat, memahami hukum-hukum zakat; kelima, kemampuan untuk melaksanakan tugas; keenam, bukan dari golongan Bani Hasyim atau keluarga Rasulullah saw; ketujuh, laki-laki; dan kedelapan, orang merdeka (bukan seorang budak atau hamba sahaya).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pengabaian syarat-syarat di atas jarang sekali terjadi, meskipun dalam ranah amil zakat tradisional. Hanya syarat keempat yang mungkin masih menyisakan 'pekerjaan rumah' bagi pengurus yang membawahi amil zakat tradisional.

D. Kesimpulan

Amil zakat tradisional adalah mereka yang bertugas mengelola harta zakat yang telah berhasil mereka kumpulkan. Tidak banyak masalah dalam pendistribusian harta itu. Namun profesionalisme mereka akan bisa saja membuahkan hasil kinerja buruk jika beberapa ketentuan yang masyhur terlebih lagi yang disyariatkan tidak menjadi barometer dalam mencapai tujuan mengapa zakat disyariatkan.

Berbagai kelemahan termasuk keburaman pengimplementasian program zakat yang utuh sebagaimana pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw. semestinya membumi kembali. Agar tujuan zakat yaitu untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) wujud dengan semestinya.

¹⁷ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, hlm. 34

¹⁸ Yusuf al-Qardhawi, hlm. 551-555

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sinn, Ahmad Ibrahim, 2008, *Manajemen Syariah; Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Bahri, Saiful, 2006, *Evaluasi Efektivitas Kinerja Dewan/Majelis Pengawas Syariah* (Studi Komparasi DPS Bank Muamalat Indonesia dan MPS Bank Islam Malaysia Berhad), Tesis Program Magister Studi Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Hafidhuddin, Didin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani
- _____, 2007, *Agar Harta Berkah dan Bertambah; Gerakan Membudayakan zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta, Gema Insani, cet. I
- _____, 2008, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press), cet. VII
- Kaaf, KH. Abdullah Zaky Al, 2002, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung, Pustaka Setia, cet. I
- Mannan, M. Abdul, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (terj) M. Nastangin, Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa
- Qardhawi, Yusuf al, 2002, *Hukum Zakat* (terj.) Salman Harun, dkk., Jakarta, Litera Antarnusa, Cet. VI
- Shalih, Muhammad bin Ahmad Ash, 2002, *At-Takaful Ijtima'I fi as-Syari'ah al-Islamiyah wa Dauruhu fi Himayati al-Mal al-'Am wa al-Khash*, (terj) Muhir Dhofir Asror, *Manajemen Islami Harta Kekayaan*, Solo, Era Intermedia, cet. II
- Thukhi, Muhammad Sanad at, 1994, *Ibadah Muamalah Dalam Tinjauan Fikih*, (terj) Salim Basyarahil, Jakarta, Gema Insani Press, cet. II